

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pengkajian dalam penelitian hukum ini difokuskan untuk menemukan metode penyelesaian sengketa wilayah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normative tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan member nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif<sup>58</sup>.

Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum normatif, kegiatan analisisnya berbeda dengan cara menganalisis ilmu hukum empiris, dalam pengkajian ilmu hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normative dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri. Penelitian ilmu hukum normative adalah pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Apabila seorang peneliti ilmu hukum nor-

<sup>58</sup><http://lawismyway.blogspot.com/2011/01/penelitian-atau-pengkajian-ilmu-hukum.html>

Matif telah menemukan permasalahan yang akan ditelitinya, kegiatan berikutnya adalah mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial, baru ditentukan isu hukumnya (legal issues). Adakalanya untuk menentukan isu hukum tersebut diperlukan informasi yang bersifat umum, informasi ini dimaksudkan agar dapat membantu member orientasi terhadap masalah yang diteliti. Jika seorang peneliti menghadapi situasi yang demikian ini, jalan terbaik yang harus dilakukannya adalah diperlukan penelaahan terhadap bahan hukum sekunder, melalui bantuan bahan hukum sekunder tersebut isu hukum dapat dirumuskan dengan tajam. Di samping itu melalui penelaahan terhadap bahan-bahan hukum sekunder dapat diidentifikasi bahan hukum yang diperlukan.

Mencari atau menentukan bahan-bahan hukum bukanlah merupakan pekerjaan mudah, alasannya karena tidak semua bahan hukum yang ada didokumentasikan secara baik dan sistematis. Untuk itu diperlukan ketekunan dan ketelitian serta keahlian menelusuri bahan-bahan hukum yang diperlukan. Bahan-bahan hukum sebagai kajian normative sebagian besar dapat diperoleh melalui penelusuran terhadap berbagai dokumen hukum, antara lain:

1. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang umumnya berisi peraturan di bidang tugasnya masing-masing.
2. Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang khusus mengatur bidang pokok tertentu yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbitan. Misalnya: himpunan peraturan kepegawaian, himpunan peraturan di

bidang ketenagakerjaan, himpunan peraturan di bidang kesehatan, dan sebagainya.

3. Himpunan putusan Mahkamah Agung.
4. Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.
5. Berita Negara.
6. Lembaran Daerah.
7. Berbagai dokumen yang memuat perjanjian-perjanjian internasional yang banyak diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, yakni *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konsep) dan *case approach* (pendekatan kasus)<sup>59</sup>.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua aturan-aturan dan regulasi yang bersangkutan hukum humaniter internasional<sup>60</sup>. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.

Pendekatan yang kedua adalah *conceptual approach* yakni pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

<sup>60</sup> Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2006, hlm 313-315.

dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan ketigayaitupendekatan kasus Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. dilakukan dengan menggunakan kasus sengketa perebutan wilayah Sabah antara Malaysia dan Kesultanan Sulu.<sup>61</sup>

## **2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Penelitian**

Dalam penelitian hukum (normatif), mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu sosial, hal itu berakibat pula pada jenis datanya. Penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diartikan sebagai data yang diperoleh bukan dari sumbernya secara langsung, tetapi diperoleh dalam bentuk data yang telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu,

<sup>61</sup>[http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/diunduhtanggal 22 februari 2014](http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/diunduhtanggal%2022%20februari%202014)

seperti data dalam literatur, artikel, hasil penelitian yang berbentuk laporan dokumen-dokumen resmi dan bahan-bahan hukum tertentu.<sup>62</sup>

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni:

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Konvensi Montevideo Tahun 1933 Tentang unsur berdirinya suatu Negara.
- 2) Konvensi Den Haag Tahun 1899 Tentang tata cara dan alat yang diperbolehkan dalam berperang.
- 3) Konvensi Geneva Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977 Tentang perlindungan terhadap korban perang, terutama Pasal 3 konvensi Geneva tahun 1949.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penunjang yang merupakan penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi literatur pendukung yang terkait dengan Konvensi Montevideo Tahun 1933, Konvensi Den Haag Tahun 1899, Konvensi Geneva Tahun 1949, dokumen atau bahan hukum, makalah, jurnal ilmiah dan artikel-artikel lepas yang terkait dengan pembahasan mengenai tema penelitian, artikel dan berita dari media cetak serta internet juga hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang diangkat.

<sup>62</sup>Amiruddin dkk, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30-32.

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap penjelasan, penafsiran dan pengembangan dari bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia.

### 3. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atas bahan hukum yang diperlukan yang kemudian akan diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik penelusuran bahan hukum sebagaimana dimaksud diatas diperoleh pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) FH-UB, Perpustakaan Umum Kota Malang, Rumah Baca Cerdas (RBC), Perpustakaan LPM Manifest FH-UB, Rausyan Fekr, Koleksi Pribadi, dan penelusuran melalui internet.

### 4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian dikategorikan dan disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan menggambarkan atau

memaparkan subjek dan objek penelitian dari menganalisis fakta-fakta hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>63</sup>

## 5. Definisi Konseptual

1. Serangan bersenjata merupakan suatu tindakan kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh subyek hukum humaniter internasional untuk melindungi atau mempertahankan hak maupun martabat dari subyek hukum humaniter internasional yang bersengketa.
2. Kesultanan Sulu adalah sebuah pemerintahan Muslim yang pernah suatu masa dahulu menguasai Laut Sulu di Filipina Selatan. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1450. Pada zaman kegemilangannya, negeri ini telah meluaskan perbatasannya dari Mindanao hingga negeri Sabah. Dalam kawin Nagara kretagama, negeri Sulu disebut Solot, salah satu negeri di kepulauan Tanjung nagara (Kalimantan-Filipina) yaitu salah satu kawasan yang menjadi daerah pengaruh mandala kerajaan Majapahit di Nusantara. Negeri Sulu terletak di lepas pantai timur laut pulau Kalimantan.<sup>64</sup>
3. Hukum Humaniter Internasional merupakan bagian Hukum Internasional umum yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi tertentu (perang) akibat perang (perlindungan korban perang). Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia merumuskan sebagai berikut:

<sup>63</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 183.

<sup>64</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan\\_Sulu](http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Sulu)

“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.<sup>65</sup>



<sup>65</sup><http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter> diunduh tanggal 3 mei 2014